

## ABSTRAKSI

Dalam Islam, wanita dan pria adalah sama-sama manusia dan kedua-duanya mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang sama dan setara. Dunia mereka tidaklah persis sama dan watak serta pembawaan mereka tidaklah dimaksudkan untuk identik.

Apabila dikaitkan dengan persoalan hukum Islam di Indonesia tidak terdapat persoalan, dimana wanita diberi kebebasan berkibrah dalam semua sektor kehidupan sehari-hari, seperti akses bekerja diluar rumah, untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, berekspresi didepan publik dan sebagainya. Hal ini dimaklumi karena Indonesia adalah Negara Nasionalis, bukan Negara Islam.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, dalam masyarakat muslim Indonesia masih terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, berkaitan dengan persoalan kedudukan wanita apabila dikaitkan antara hubungan hukum Islam dalam bentuk fikih dengan hukum Islam yang telah diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan. Jika hukum Islam dalam formulasi fikih masih terlihat membatasi peran wanita dalam banyak hal dan melebihkan pria dalam banyak hal pula, sementara Hukum Islam yang diformulasikan dalam bentuk hukum nasional terlihat mengangkat kedudukan wanita menjadi setara dengan pria dalam banyak hal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Eksistensi Perempuan dalam Perspektif Islam Keindonesiaan: studi legalitas formal dan tafsir agama.

Dalam kesimpulan ini, penulis mengatakan bahwa sebagai sebuah proses yuridis, penulis melihat bahwa hukum perdata Islam di Indonesia jauh melampaui batas pemahaman konservatif dan tradisional yang ada, namun pada sisi penafsiran cukup beragam pemahaman yang muncul dan kesemuanya dipandang sebagai analisis kreatif para mufassir sebagai anak zamannya.